



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH (KONSIDERAN,
BAB I KETENTUAN UMUM, DAN BAB II MAKSUD DAN TUJUAN)**

TANGGAL 20 MEI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 20 Mei 2020
P u k u l	: 11.08 WIB s/d 16.55 WIB.
T e m p a t	: Secara Virtual di R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dengan materi Konsideran, Bab I, dan Bab II.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - secara fisik sebanyak 6 orang dan 15 orang secara virtual dari 40 orang Anggota dari 7 Fraksi - 10 orang Perwakilan Pemerintah beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 11.08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dengan materi Konsideran, Bab I, dan Bab II, menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM yang bersifat tetap disetujui sebanyak 11 (sebelas) DIM, yaitu DIM Nomor 2, 10, 12, 13, 20, 66, 70, 71, 72, 74, dan 75.
2. DIM yang bersifat perubahan redaksional sebanyak 38 (tiga puluh delapan) DIM disetujui untuk dibahas dalam Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN), yaitu DIM Nomor 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 73.
3. Disetujui Panja judul sementara (DIM Nomor 1) sesuai dengan usulan Pemerintah, namun terbuka untuk penyesuaian mengikuti dinamika pembahasan substansi pada bab dan/atau pasal-pasal selanjutnya.
4. DIM Nomor 3 s.d. Nomor 8 disetujui untuk dirumuskan ulang dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 oleh Tim Ahli dan dilaporkan kepada Panja.
5. DIM Nomor 9 untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi.
6. DIM Nomor 11 disetujui dengan catatan disesuaikan dengan DIM Nomor 1 (Judul RUU).
7. DIM Nomor 14 dan Nomor 15 untuk disempurnakan sesuai dengan masukan Fraksi mengacu pada UU sektoral dan konsistensi substansi RUU tentang Cipta Kerja oleh Tim Ahli untuk kemudian dilaporkan kepada Panja.
8. DIM Nomor 16 untuk disempurnakan rumusan norma dari Pemerintah dengan penyempurnaan redaksional.
9. DIM Nomor 21 dan 22 untuk disempurnakan sesuai dengan masukan dari Fraksi.
10. DIM Nomor 27, 29, 30, dan 31, semua asas yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui ditambahkan asas yang diusulkan Fraksi dan perbaikan penjelasan.
11. DIM Nomor 32, 45, 59, 61, dan 65 disetujui untuk disempurnakan rumusan sesuai masukan dari Fraksi.
12. 3 (tiga) DIM yang *dipending* pembahasannya adalah DIM Nomor 18, 46, dan 60.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja ditutup pukul 16.55 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001